

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Terhadap tersangka Nanang als Onang bin Barsa polisi dapat mengambil tindakan hukum dengan menjerat tersangka dengan penerapan Pasal 351 KUHP, 285 KUHP, 286 KUHP dan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak karena dari uraian sebelumnya dapat diabil kesimpulan bahwa tersangka memenuhi seluruh unsur-unsur pasal-pasal tersebut..
2. Penyidik Polres Cimahi juga dapat menerapkan tindakah hukum lain terhadap pelaku berupa penerapan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bunyinya sebagai berikut, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Selain itu penyidik juga dapat melakukan upaya hukum berupa *visum et repertum* terhadap korban dikarenakan akibat dari perbuatan tersangka Nanang als Onang bin Barsa telah menghilangkan nyawa korban, Visum dapat dilakukan guna

memperoleh alat bukti lain guna menjerat tersangka dengan Pasal ancaman hukum terberat.

B. Rekomendasi

1. Dalam kasus ini, korban telah kehilangan nyawanya akibat perbuatan tersangka maka disarankan untuk Penyidik agar menerapkan pasal dengan ancaman hukuman terberat, dalam hal ini ancaman hukuman maksimal pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun..
2. Jajaran Penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan dalam kasus ini disarankan untuk melakukan visum terhadap korban sebagai pengganti *corpus delicti*, hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada *visum et repertum* merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan *visum et repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pendukung demi memperoleh alat bukti tambahan guna menjerat tersangka dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman terberat.